

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 94/Pdt.G/2026/MS.Mrd



Pada hari ini Senin tanggal 08 September 2026 Saya Nurul Hayati, S.E Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2026/MS.Mrd Tanggal 08 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedi Suprianto Bin Moeschan, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 10 September 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di , Kapuh, Koto Xi Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 94/Pdt.G/2026/MS.Mrd Tanggal 08 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati Binti M Gade Sebagai Penggugat;

Melawan

Dedi Suprianto Bin Moeschan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dedi Suprianto bin Moeschan**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti M. Gade**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.200,00 (Dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman, *Website* dan *Social Media* resmi Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita Pengganti



Nurul Hayati, S.E